

Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Menolak Melakukan Vaksinasi Covid 19 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)

Annisa Dwi Y¹, Erlina B²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstract

Article history:

Accepted: 20 Agustus 2021

Publish: 19 September 2021

Keywords:

Vaccination, Public, Covid 19.

Vaccines are biological products of attenuated or dead viruses. Vaccines are substances or substances that function to help the body fight certain diseases. As for the problems in this study, (1) the factors that cause people who refuse to vaccinate against COVID-19 and (2) criminal sanctions for people who refuse to vaccinate against COVID-19, the research method used is normative and empirical juridical, the results of research on factors causing society refuse vaccination, namely there are still doubts about the safety of the vaccine, want to wait, worry about costs, religious reasons, and feel confident that there is no need for vaccines plus there are hoaxes and criminal sanctions for the community refusing to be threatened with imprisonment for a maximum of 1 (one) year and/or or a maximum fine of IDR 1,000,000 (one million rupiah).

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Annisa Dwi Y

Universitas Bandar Lampung

Email : anisa.18211011@student.ubl.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang wajib diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang penting bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur mengenai setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Terkait pelayanan kesehatan selain di atur dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 52 sampai dengan Pasal 55.

Dimasa pandemi seperti saat ini pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat guna menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan memberikan Vaksinasi secara merata dari Sabang sampai Marauke, segala upaya telah di kerakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan mengadakan vaksinasi gratis di berbagai kalangan mulai dari tenaga kesehatan, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pegawai swasta dan masyarakat hal ini adalah upaya untuk memulihkan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang mana hampir 2 tahun belakangan ini hidup dalam rasa takut dan kecemasan terpapar virus *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut *covid-19*).

Untuk mata rantai penyebaran covid 19 maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid- 19*) (selanjutnya di sebut Perpres Nomor 14 tahun 2021), namun dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan lagi tatanan sosial masyarakat agar dapat bersosialisasi, berbangsa dan bernegara dengan baik, tanpa rasa takut terpapar virus mengalami kesulitan di lapangan di karenakan beredanya berita-berita tidak benar mengenai vaksinasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, adapun hal tersebut menyebabkan masih minimnya masyarakat untuk melakukan vaksinasi yang di programkan pemerintah. Banyak masyarakat yang menloka karena takut vaksin yang diberikan mengandung bahan berbahaya dan tidak halal.

Menurut ketentuan Pasal 13b Perpres Nomor 14 tahun 2021 yang berbunyi : Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *COVID- 19*, yang tidak mengikuti Vaksinasi *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran *COVID- 19*, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang wabah penyakit menular.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab Masyarakat Yang Menolak Melakukan Vaksinasi *Covid 19* (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)?
- b. Bagaimana sanksi Pidana bagi Masyarakat Yang Menolak Melakukan Vaksinasi *Covid 19* (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris, dan pendekatan hukum normatif menggunakan hukum yang sesuai, serta melakukan pendekatan empiris yang melihat langsung subjek penelitian melalui observasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah analisis hukum kualitatif. Dengan kata lain memberikan pemahaman tentang data yang diterima di lapangan, kemudian menyusunnya dan menggambarkannya dalam bentuk kalimat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Masyarakat Yang Menolak Melakukan Vaksinasi *Covid 19* (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung).

Berdasarkan survai yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) pada persentase penerimaan vaksinasi bahwa berdasarkan survai tersebut menjelaskan bahwa Total Vaksinasi Dosis ke 1 berjumlah 142,030,970 dosis atau setara dengan (68.20%) dari target penerima vaksin yaitu sebesar 208,265,720 sedangkan untuk Vaksinasi Dosis ke 2 (dua) sebesar 98,623,618 dosis atau setara dengan (47.35%) dari target penerima vaksin yaitu sebesar 208,265,720 jiwa sedangkan untuk diwilayah lampung masih berada di urutan 20 dari 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah Vaksinasi COVID-19 Dosis 1 sebesar 63,6% dan

Vaksinasi COVID-19 Dosis ke 2 (dua) 34,63%. Persentase tersebut diambil pada tanggal 29 November 2021.

Bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya persentase peminat vaksinasi di Provinsi Lampung adapun hal tersebut keamanan vaksin Alasan yang utama yaitu masih adanya keraguan terhadap keamanan vaksin. Berikutnya ada yang menolak karena ingin menunggu, khawatir terhadap biaya, alasan agama, dan merasa yakin tidak butuh vaksin. Sebesar 49 persen beralasan cemas tentang efek samping, itu garis tren yang di atas sekali. Sebanyak 37 persen ingin menunggu melihat apakah vaksin itu aman. Masyarakat masih awam dengan vaksin dan mengapa pemberiannya sangat penting. Vaksin adalah produk biologi dari virus yang dilemahkan atau sudah mati. Vaksin merupakan zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit tertentu. Tubuh yang sudah divaksin akan membentuk antibodi terhadap virus tertentu. Karena itu, vaksinasi sangat penting agar tubuh bisa melawan penyakit tertentu, namun hal ini kurang di sosialisasikan pemerintah sehingga masih banyak masyarakat di Indonesia khususnya di Lampung yang masih minim dan edukasi terhadap pentingnya vaksinasi.

Tidak hanya faktor sosialisai saja tapi juga di masa pandemi COVID-19 ini masyarakat juga masih harus berhadapan dengan bahaya hoax soal pandemi. Banyak hoax terkait pandemi yang sudah beredar, seperti soal pengobatan dan penanganan pandemi hingga soal vaksinasi. Karena hal ini merugikan program vaksinasi, sehingga berimbas pada rendahnya cakupan vaksinasi, tidak hanya vaksinasi COVID-19. keraguan masyarakat terhadap kandungan vaksin COVID-19. Diketahui, banyak beredar informasi hoax soal keamanan vaksin hingga membuat masyarakat takut divaksin. Padahal efek samping dari vaksinasi adalah ada demam atau bengkak di tempat penyuntikan, itu adalah hal yang biasa saja dalam proses pembentukan antibodi dalam tubuh manusia. Reaksi-reaksi ringan akibat divaksinasi itu bisa hilang dalam satu dua hari. Dalam kartu vaksinasi pun sudah diberikan nomor kontak untuk menghubungi apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi

B. Bagaimana sanksi Pidana bagi Masyarakat Yang Menolak Melakukan Vaksinasi Covid 19 (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)?

Coronavirus Disease 2019 atau yang sering biasa disebut Covid-19 merupakan sebuah pandemi yang tak pelak usai hingga saat ini wabah ini sudah mengakibatkan sejumlah perbuahan besar dalam berbagai sektor salah diantaranya yaitu sektor ekonomi. Kasus kematian Covid-19 kian hari kian meningkat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pertanggal 03 Desember 2021 menyebutkan kasus positif Covid-19 sejumlah 4.257.243 jiwa, sembuh sejumlah 4.105.680 jiwa, dan meninggal sejumlah 143.858 jiwa. betapa sangat membahayakannya Covid-19 ini.

Berbagai regulasi sudah diterapkan diantaranya diberlakukannya Social Distancing untuk segala bentuk kegiatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Karantina Kesehatan, Bahkan sampai dilakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagaimana terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPKM level satu sampai level 4, serta upaya pemerintah yang sedang diberlakukan sekarang yaitu program vaksinasi.

Dalam program vaksinasi Covid-19 ini memunculkan polemik baru dimana tak sedikit masyarakat yang menerima dengan begitu saja adanya program vaksinasi ini. banyak pro kontra untuk program vasinasi Covid-19 yang diberlakukan pemerintah. Lalu apa saja yang menjadikan permasalahan yang muncul dari program vaksinasi ini serta apa saja alasan pro dan kontra dari adanya program vaksinasi. Untuk itu kiranya isu ini akan menjadi suatu hal yang menarik untuk kita kaji Bersama terkait dengan vaksinasi merupakan sebuah kewajiban atau Hak setiap warga negara.

Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu dari sekian banyak program pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini. sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor.12 Tahun 2020 tentang Pentapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sebagai Bencana Nasional. Tetapi program pemerintah terkait dengan vaksinasi ini menuai pro dan kontra terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Adapun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sanksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu dalam Keputusan Presiden Nomor.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13A ayat (4) sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda. Hal ini tentu bertentangan dengan konstitusi terkait hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

Adapun sanksi pidana sebagaimana merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19):

Pasal 11 A ayat 5

Dalam hal masih terdapat pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang pengadaan vaksinnya dilakukan sebelum pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional, pemerintah tetap mengambit atilr tanggung jawab hukum terhadap kasui kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pejelasan Pasal tersebut di atas di pertegas dengan ketentuan Pasal 13 A ayat (2) dan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 A ayat (2).

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID- 19.

Pasal 13 A ayat (4).

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda.

Pasal 13B.

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang wabah penyakit menula.

Adapun dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular menjelaskan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan Pasal-Pasal tersebut di atas dapat dianalisis bahwa bagi masyarakat yang telah ditetapkan menjadikan sasaran vaksinasi oleh pemerintah wajib untuk mengikuti dan apabila menolak akan dikenakan sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan social, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda. Selain dikenai sanksi administrasi masyarakat yang menolak untuk divaksinasi akan dikenakan juga sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengatakan bahwasannya adanya sanksi terhadap seseorang yang menolak vaksinasi, memang merupakan suatu program yang baik guna meningkatkan imun kekebalan tubuh manusia tetapi marilah kita ketahui bersama kembali bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk memnghetikan penyebaran Covid-19 melainkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh bukan untuk mematikan virus yang ada didalam tubuh. Sebagaimana kita ketahui pula Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan produk hukum dalam memerangi pandemi Covid-19 dan Sebagian besar produk hukum yang ditetapkan menimbulkan sanksi lalu apakah kita sebagai warga negara tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal perlindungan dan kesehatan pribadi.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini:

1. Apakah faktor Penyebab Masyarakat Yang Menolak Melakukan Vaksinasi *Covid 19* (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung). faktor Penyebab Masyarakat menolak vaksinasi yaitu masih adanya keraguan terhadap keamanan vaksin. Berikutnya ada yang menolak karena ingin menunggu, khawatir terhadap biaya, alasan agama, dan merasa yakin tidak butuh vaksin ditambah lagi terdapat hoax terhadap efek samping vaksinasi.
2. Bagaimana sanksi Pidana bagi Masyarakat Yang Menolak Melakukan Vaksinasi *Covid 19*, sanksi Pidana bagi Masyarakat menolak diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Adapun saran yang diberikan peneliti :

1. Untuk Pemerintah harus mensosialisasikan dan mengedukasi pada masyarakat agar mengetahui pentingnya vaksinasi untuk kesehatan dan mencegah penyebaran Vaksinasi *Covid 19* terhadap masyarakat serta menjamin pemulihan di sektor kesehatan, politik, ekonomi dan paling penting dalam berbangsa dan negara.
2. Untuk Masyarakat jangan cepat percaya dengan berita-beritanya yang belum pasti kebenarannya dan sumbernya, apabila mendapatkan berita sebaiknya harus dicek terlebih dahulu pada pihak yang berkaitan seperti situs Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) ataupun situs-situs pemeitah yang terpercaya.

5. REFERENSI

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Diah Handayani Dkk. 2020. Penyakit Virus Corona 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia*, Volume. 40, Nomor. 2, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).
- Failin. 2017. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum.
- <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan *Covid-19*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 adalah karena penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* 3).
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo*. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangkig Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)*.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- Takdir. 2018. *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo*. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju. Bandung.
- Wirdjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco, Jakarta.